

Menuju Bibit Ternak Berstandar SNI

Jalan pintas program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) pada tahun 2014 dapat dicapai dengan melakukan pembatasan impor daging sapi dan sapi bakalan yang setara dengan 10 persen impor daging sapi dari kebutuhan dalam negeri. Melihat kondisi peternakan sapi potong saat ini, paling tidak terdapat dua kejadian, yakni masyarakat konsumen akan menyesuaikan dan beralih dari daging sapi atau terjadi pengurangan ternak. Apakah populasi sapi potong meningkat atau menurun, kita masih menunggu dengan harap-harap cemas hasil resmi Sensus Pertanian 2013 yang baru saja usai diselenggarakan pada Mei 2013. Kalau sampai terjadi penurunan populasi, bahkan berkurangnya sapi betina produktif, maka target penyediaan sapi bakalan akan menjadi berat dicapai. Kenyataan lapang menunjukkan bahwa sapi-sapi betina yang masih produktif dan bahkan beberapa di antaranya sedang bunting, telah dipotong.

Hasil pemantauan lapang menunjukkan bahwa sapi-sapi dewasa dari rumpun murni (bukan sapi persilangan) seperti sapi Bali, sapi Peranakan Ongole (PO), dan sapi Madura yang dipelihara atau dijual peternak, beberapa di antaranya mempunyai kriteria bibit sesuai dengan SNI. Walaupun memenuhi kriteria bibit, namun pada umumnya belum ada penghargaan antara ternak yang memenuhi standar SNI bibit ternak dengan yang tidak memenuhi standar SNI. Asal sapi betina dewasa bisa beranak, dan sapi jantan dewasa bisa mengawini, dianggap sebagai bibit. Pengertian tersebut tanpa memasukkan aspek keunggulan genetik ternak yang dapat diwariskan, lebih cocok disebut ternak jantan/betina produktif. Pengertian awam ini tentang bibit ternak, sekarang perlu disesuaikan. Dipastikan bahwa tujuan memelihara ternak untuk menghasilkan keturunan/pedet tentunya mengharapkan anaknya sehat, tidak cacat dan cepat besar. Berarti, peternak tersebut memasukkan aspek keunggulan genetik dari tetua (bapak dan induk) yang dipelihara dan peternak tersebut tidak asal memilih, tetapi memilih dengan kriteria bibit.

Bibit Ternak dan Peredarannya

Definisi bibit ternak menurut PP 48/2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. Dari definisi tersebut bahwa ternak bibit itu harus mempunyai kinerja reproduksi yang baik. Sedangkan ternak menurut definisi adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil

pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Kata “mewariskan” menunjukkan potensi genetik yang dikandung oleh seekor ternak yang dapat diwariskan kepada anak-anaknya, tentunya apabila dijadikan tetua. Berbeda dengan peningkatan produksi ternak yang diakibatkan dari perbaikan lingkungan, seperti perbaikan pakan, yang dapat berdampak selama pakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan produksi. Keunggulan genetik suatu sifat produksi dapat berupa sifat kuantitatif seperti bobot badan pada umur tertentu, persentase karkas, produksi telur, atau produksi susu, atau sifat kualitatif seperti kualitas daging, kualitas bulu/wool, kualitas susu, kualitas telur, atau warna tubuh dominan. Ternak dengan kualifikasi bibit tentunya mempunyai komposisi genetik unggul dibanding rata-rata populasi.

Khalayak secara umum mengartikan bahwa bibit ternak adalah ternak yang dapat digunakan untuk perkembangbiakkan/menghasilkan anak (induk dan jantan dewasa) tanpa melihat keunggulan genetiknya. Demikian pula usaha ternak yang tujuan utamanya menghasilkan anak secara umum disebut usaha pembibitan. Berdasarkan definisi bibit tersebut maka pembibitan adalah suatu usaha ternak dengan tujuan menghasilkan anak/keturunan dengan kualifikasi bibit. Pada kondisi peternakan rakyat pada umumnya, usaha ternak dengan tujuan utama menghasilkan anak, lebih tepat disebut “pembudidayaan”, karena pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara ternak agar dapat berkembangbiak secara natural/





alami.

Pasal 13 ayat (4) dan (5) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak, mengamanatkan bahwa : setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu (ayat 4); dan sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri (ayat 5). Demikian pula pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan perbibitan nasional untuk mendorong ketersediaan benih dan atau bibit yang bersertifikat dan melakukan pengawasan dan pengadaan dan peredarannya secara berkelanjutan.

Suatu peraturan perundang-undangan tentang persyaratan benih (seperti mani, sel telur, embrio, telur tetas) atau bibit ternak yang beredar dimaksudkan untuk menjamin kualitas benih atau bibit ternak yang beredar. Jaminan kualitas harus dinyatakan secara tertulis atau berupa sertifikat. Penerbitan sertifikat merupakan bentuk pengamanan dan meningkatkan daya saing suatu produk benih atau bibit ternak yang dihasilkan dan diedarkan.

Sebagai tindak lanjut pengaturan perundangan tersebut, pada Pasal 56

PP 48/2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, mengamanatkan bahwa : (1) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan untuk benih atau bibit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Apabila standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal. Demikian pada Pasal 57 mengamanatkan bahwa : (1) Pengedaran benih atau bibit yang tidak menyertakan sertifikat layak benih atau bibit; keterangan pemenuhan persyaratan teknis minimal benih atau bibit; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; atau pencabutan izin usaha.

Pengaturan perundang-undangan yang mensyaratkan perlunya standar kualitas suatu produk yang diedarkan bertujuan untuk melindungi pengguna/konsumen yang membeli suatu produk terhadap rendahnya kualitas produk tersebut. Seperti contoh sebagian besar merk produk air mineral yang diedarkan sudah mencantumkan tanda dan nomor SNI (Standar Nasional Indonesia). Bagaimana dengan komoditas ternak? hingga saat ini hampir seluruh spesies/rumpun/galur/strain ternak yang diedarkan di Indonesia belum memiliki sertifikat layak bibit, walaupun tidak sedikit spesies/rumpun/galur/strain ternak yang diedarkan mempunyai kualifikasi layak bibit.



Karena sudah ada pengertian “bibit” dan persyaratan peredarannya yang baku dan mempunyai kekuatan hukum, untuk selanjutnya seluruh masyarakat pemerhati peternakan agar menyamakan persepsi tentang istilah ternak dengan kualifikasi bibit.

Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedang SNI adalah Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Tujuan dari standarisasi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen adalah untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Di samping itu untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Untuk menilai tingkat keunggulan suatu bibit ternak, Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah menetapkan suatu standar bibit beberapa rumpun





ternak, di antaranya SNI bibit kambing Peranakan Etawah (SNI 7325 : 2008), sapi Peranakan Ongole (SNI 7356 : 2008), sapi Madura (SNI 7651.2:2013), Bibit induk (parent stock) umur sehari/kuri (day old chick) Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging (RSNI3 4868.1:2013) dan masih banyak lagi yang informasinya dapat diunduh dalam website BSN, www.BSN.go.id

Dengan demikian, ternak jantan atau betina pada umur tertentu yang minimum sesuai SNI menurut rumpunnya dapat dikatakan sebagai ternak bibit. Pada kondisi lapang menunjukkan bahwa sebagian ternak yang dipelihara peternak memenuhi standar bibit sesuai rumpun ternak. Hal ini didasarkan pada kriteria pada Pasal 56 ayat (1) PP 48/2011 bahwa sertifikat layak benih atau bibit diberikan untuk benih atau bibit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga standarisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena menyusun SNI tidak mudah, karena memerlukan kajian dan konsensus semua pihak terkait, pemerintah menjembatani dengan amanat Pasal 56 ayat (2) PP 48/2011 bahwa apabila standar belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal (PTM). PTM adalah batasan terendah dari persyaratan untuk diusulkan menjadi standar. Oleh karena itu penyusunan PTM ini pada dasarnya merupakan rancangan SNI.

Permasalahan dalam standarisasi tingkat keunggulan ternak adalah

masih banyak rumpun/galur ternak yang terdapat di Indonesia belum disusun standarnya. Belum lagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), telah didapatkan rumpun/galur ternak baru hasil pemuliaan yang mempunyai keunggulan genetik tertentu, agar dapat dikembangkan/diedarkan juga memerlukan SNI. Oleh karena itu sesuai amanat UU 18/2009 dan PP 48/2011, BSN perlu terus menyesuaikan dan menyusun standar keunggulan ternak seiring dengan perkembangan iptek.

Sertifikat Layak Bibit

Dalam Pasal 13 ayat (4) UU 18/2009 di antaranya berbunyi “memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu”. Apabila ternak yang dihasilkan oleh usaha ternak dan memenuhi SNI apakah langsung dapat diberikan sertifikat layak bibit? Tidaklah demikian, karena pemberian sertifikat bibit setelah dilakukan penilaian dimulai dari proses pembentukan hingga dihasilkan keturunan sesuai standar layak bibit.

Proses pembentukan bibit yang dimaksud adalah pelaksanaan pemuliaan yang dilaksanakan dan sistem pengelolaan (pemeliharaan dan kontrol kesehatan) ternak yang mengacu pada sistem manajemen mutu (SMM) standar. Di dalam pelaksanaan pemuliaan juga diperlukan identifikasi tetua (silsilah) dan tingkat keunggulan yang dimiliki. Standar SMM yang dipersyaratkan untuk proses pembentukan ternak dengan kualifikasi bibit adalah menganut standar internasional yakni ISO 9001:2008 yang





akreditasinya dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional, BSN.

SMM standar yang dipersyaratkan di atas nampaknya tidak mungkin dilaksanakan peternak kecil. Di samping biayanya relatif mahal, juga persyaratannya cukup rumit dan manfaat ekonominya tidak kelihatan. Salahsatu cara yang dapat dilakukan adalah melalui kelembagaan peternak pembibit. Para peternak yang mengelola rumpun/galur ternak yang sama dapat membentuk kelompok atau gabungan kelompok atau bahkan semacam badan usaha pembibitan, untuk melaksanakan SMM sesuai standar ISO 9001:2008.

Penerapan SMM ini sebagai jaminan produk yang berkelanjutan. Karena, walaupun produk yang dihasilkan sesuai SNI namun apabila proses pembentukannya tidak terstandar, maka hasilnya dapat bervariasi. Untuk menjembatani penerapan SMM, Menteri Pertanian telah menerbitkan pedoman pembibitan ternak yang baik (good breeding practice/GBP) sesuai jenis ternak. Penerapan GBP ini relatif bisa dilaksanakan oleh kelompok peternak pembibit. Dengan menerapkan GBP, proses penerapan SMM akan lebih mudah.

Oleh karena persyaratan SMM dengan standar ISO 9001:2008 cukup rumit, yang berpeluang pertama mendapatkan sertifikat layak bibit adalah perusahaan pembibitan ternak dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembibitan ternak.

Lembaga Sertifikasi Produk

Lembaga sertifikasi yang dimaksud di sini adalah lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang khusus memberikan penilaian dan sertifikat pada benih atau bibit ternak. Di Indonesia, hingga saat ini belum ada LSPro benih/bibit ternak yang telah terakreditasi. Hanya ada satu LSPro benih dan bibit ternak yang telah mendapat penunjukan Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian yang pengelolaannya di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. LSPro benih dan bibit ternak mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) benih dan bibit ternak.

Pihak produsen bibit ternak yang telah menerapkan ISO 9001:2008 dalam proses produksi dan produk yang dihasilkan sesuai SNI yang dipersyaratkan, dapat mengajukan permohonan pengajuan pemberian sertifikat layak bibit ternak atau SPPT-SNI kepada LSPro Benih dan Bibit Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan surat permohonan tersebut, kemudian LSPro sesuai dengan perangkat organisasi melakukan sertifikasi terhadap pemohon. Apabila dalam penilaian telah memenuhi kesesuaian ISO 9001:2008 dan produknya sesuai SNI, dapat diberikan sertifikat layak bibit atau SPPT-SNI.

Surat Keterangan Layak Bibit

Untuk menjembatani produsen bibit ternak yang belum menerapkan SMM ISO 9001:2008 namun produk (ternak) yang dihasilkan sesuai dengan SNI/PTM bibit ternak menurut rumpunnya, Dinas Peternakan atau dinas yang membidangi fungsi peternakan di provinsi/kabupaten/kota dapat menerbitkan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB). Jadi, pemberian SKLB hanya berdasarkan "kualitas" produk, tanpa melihat proses pembentukan.

Istilah SKLB ini kalau dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan bahwa: (1) Dalam hal prototipe atau produk masal alat dan mesin yang diuji telah sesuai dengan standar, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keterangan Kesesuaian. (2) Produsen alat dan mesin yang telah memperoleh Surat Keterangan Kesesuaian dapat mengedarkan produknya namun tidak boleh memasang tanda Standar Nasional Indonesia pada produknya. SKLB ini setara dengan SKK-SNI (surat keterangan kesesuaian SNI). Sama halnya dengan PP

41/2012, bibit ternak yang diedarkan walaupun telah mendapat SKLB, tidak boleh memasang tanda SNI pada ternaknya.

Pembibitan Ternak

Upaya untuk mendapatkan ternak dengan kualifikasi bibit dapat dilakukan melalui program pemuliaan. Pengertian pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu (Pasal 1 butir 18, PP 48/2011). "Rumpun" atau selama ini dikenal dengan "bangsa" (breed) adalah segolongan ternak dari suatu jenis (species) yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya. Sedang galur ternak adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.

Cara untuk mengubah komposisi genetik dapat dilakukan dengan melakukan seleksi dan pengaturan perkawinan. Pengaturan perkawinan dapat dilakukan dalam rumpun (within breed) atau antar rumpun (between breed). Pengaturan perkawinan dalam (satu) rumpun dikenal dengan peternakan murni dan perkawinan antar rumpun dikenal dengan persilangan. Contoh persilangan ternak yang umum dilakukan pada ternak sapi potong adalah dengan mengawinkan pejantan Simmental/Limousine/Brahman dengan sapi betina lokal (seperti sapi Peranakan Ongole, sapi Bali) melalui teknologi inseminasi buatan (IB). Perlu dipahami bahwa IB bukan metode pemuliaan tetapi merupakan teknologi reproduksi yang dapat digunakan untuk melaksanakan program pemuliaan.

Kaitannya dengan pembibitan, program persilangan yang dilaksanakan peternak sapi potong untuk menghasilkan keturunan yang lebih produktif belum dapat dikategorikan layak bibit, karena belum dapat dikatakan sebagai rumpun baru yang unggul, stabil dan seragam. Masih diperlukan proses pemuliaan lanjutan yang terarah untuk membentuk rumpun baru. Oleh karena itu peternak tidak dapat meminta SKLB bagi sapi-sapi hasil persilangan tersebut. Rumpun sapi baru dapat diberikan SKLB atau SPPT-SNI apabila telah melalui proses "pelepasan" dan "dilepas" sebagai rumpun baru melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian.

Pembibitan tidak hanya mengandalkan program pemuliaan saja, tetapi termasuk aspek pemeliharaan dan kontrol penyakit. Sebab, performa seekor ternak walaupun diperoleh melalui penerapan program pemuliaan yang benar, apabila dipelihara dengan tidak benar (pakan tidak sesuai kebutuhan produksi dan perawatan kesehatan seadanya) tidak akan menunjukkan performa yang optimum.

Sertifikat Bibit dan Nilai Jual

Hingga saat ini SNI bibit untuk beberapa rumpun ternak yang sudah ada sejak tahun 2008 belum dimanfaatkan sebagai standar bibit dalam perdagangan umum. Pemanfaatan SNI pada umumnya digunakan sebagai standar pengadaan ternak oleh pemerintah. Sebenarnya dengan menerapkan standar layak bibit dan pemberian SPPT-SNI atau SKLB untuk ternak bibit yang diedarkan, akan meningkatkan nilai jual ternak karena ada semacam jaminan mutu ternak.

Beberapa peternak saat ini mungkin belum merasakan manfaat penerapan standar SNI namun lambat laun penerapan standar SNI untuk bibit ternak yang diedarkan, akan memberikan manfaat terhadap kualitas, efisiensi dan nilai jual bibit. Peternak sapi di salahsatu wilayah sentra produksi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sudah merasakan manfaat standar bibit, sehingga mereka merasakan peningkatan pendapatan hasil pembibitan yang dilaksanakan. Dampak lain dari penerapan standar dan pengaturan sistem perkawinan, rataan bobot badan sapi pada umur yang sama lebih tinggi dibanding sapi-sapi di daerah lain.

Ir. Bambang Setiadi, MS.

Ahli Peneliti Utama Bidang Pemuliaan dan Genetika Ternak.
Balai Penelitian Ternak, Jln. Veteran III, Ciawi-Bogor 16720. P.O.ox 1